BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan antara lain:

1. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa hibah tanah adalah tindakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hisup. Tujuan hukum mengenai pemberian hibah yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memungkinkan seseorang untuk memberikan hadiah yang wajar dan tidak terbatas kepada induvidu lain yang berusia 21 tahun ke atas Meskipun hukum memberikan kebebasan untuk memberikan hibah hingga sepertiga (1/3) dari kekayaan, proses pelaksanaan hibah tetap harus mematuhi beberapa Persyaratan, termasuk pelaksanaannya dihadapan dua orang saksi.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hibah yang dikuasai oleh para hali waris dalam putusan Nomor 269/Pdt.G/2019/PA.Ms. yang mengindikasikan bahwa pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan dalam kasus sengketa antara ahli waris, dengan demikian pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai solusi tengah dengan memberikan kemungkinan untuk menganggap hibah sebagai bagian dari warisan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang mungkin bermanfaat yang penulis bisa sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Disarankan kepada para pewaris yang berencana menghibahkan harta benda mereka untuk memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang mengatur hibah di indonesia Ahli waris Muslim sebaiknya merujuk pada ketentuan internal Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan hibah, hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemberian harta dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.
2. Penulis menyarankan, hendaknya masyarakat menunjuk tokoh masyarakat yang mengetahui tentang tatacara hibah dan waris untuk memberi pencerahan.